



BAITUL MAAL WATTAMWIL

SESI 7
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



1. SEJARAH BAITUL MAAL

1

Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)

2

Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

3

Masa Khalifah Umar bin Khatthab (13-23 H/634-644 M)

4

Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

5

Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".(QS : AL-ANFAAL (8 : 1)

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran

Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menundanundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.


MANAJEMEN BAITUL MAAL RASULULLAH

Seorang sahabat bernama Hanzhalah bin Shaifi? yang menjadi penulis (katib) Rasulullah SAW menyatakan :

'Rasulullah SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagi-bagikan harta) atas segala sesuatu (harta yang diperoleh) pada hari ketiganya Tidaklah datang harta atau makanan kepadaku selama tiga hari, kecuali Rasulullah SAW selalu mengingatkannya (agar segera didistribusikan). Rasulullah SAW tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta (umat) di sisi beliau

Pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin Muhammad menyatakan :
'Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya...'

Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)



Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)

membentuk diwan-diwannya (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal


Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati

Umar berkata, Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa,

Ia memberikan khumus
(seperlima ghanimah)
kepada Marwan?

Ia juga menggunakan harta
dan meminjamnya dari
Baitul Mal sambil berkata,
Abu Bakar dan Umar tidak
mengambil hak mereka
dari Baitul Mal,


tindakan Usman banyak
mendapatkan protes dari
umat dalam pengelolaan
Baitul Mal



Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.



Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit



SEJARAH BMT DI INDONESIA



Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil




Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

KEMUNCULAN BMT SEKITAR TH 1995



MES, Induk Koperasi Syariah BMT,
Koorbang BMT, Pinbuk Konsulindo,
Pinbuk Multiartha Kelola, PT USSI Prima,
Laznas BMT, Da'irah Qalilah

Gerakan BMT



Pelayanan Keuangan
Masyarakat

SPIRITUAL
COMMUNICATION
Ukir, Dzikir, Pikir

Siddiq
Amanah
Tabligh
Fathonah


BANK
SYARIAH

Layanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Layanan Perbankan Syariah

PERKEMBANGAN BMT DI INDONESIA

Perkembangan BMT di Indonesia dewasa ini cukup mencengangkan, tumbuh ratusan BMT, bahkan mungkin ribuan. Menurut catatan BMT Center Indonesia (semacam induknya BMT se-Indonesia) anggotanya ada sekitar 138 unit dengan 348 kantor cabang (niriah.com). Itu baru yang menginduk atau menjadi anggota BMT Center, padahal yang tidak menjadi anggota, sangat jauh lebih banyak. Artinya, masyarakat sangat membutuhkan sebuah lembaga keuangan seperti ini, lembaga keuangan yang sederhana dalam pengaksesan pembiayaan (kredit) dengan tidak meninggalkan aspek prudential, dengan bagi hasil (margin) yang jauh lebih rendah dari rentenir. Masyarakat usaha kecil selama ini merasa kesulitan untuk mengakses kredit ke perbankan, karena usahanya belum tertata



PERKEMBANGAN BMT DI INDONESIA





Pengertian *BMT*



- Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah Balai Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput


PENGERTIAN BMT





Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu :

1. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) - menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.



DASAR HUKUM BMT

Dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikannya BMT adalah hadits Fi'liyah dimana Rasulullah SAW sendirilah yang telah membangun BMT

Dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-280

Dalil Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, dimana pada zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya




UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila disuatu wilayah dimana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dan organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan baik, maka KUD tersebut dapat di operasikan sebagai BMT.

PERAN BMT

Di dalam peranannya sebagai Baitul Taamwil, kinerja BMT lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat produktif, sehingga tidak mustahil di dalam suatu *Cashflow*, BMT termasuk dalam kategori *produser*, *konsumen*, *distributor* dan *sirkulator*.





VISI DAN MISI BMT



Mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan Pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.

Mengembangkan Kelompok Usaha Muamalah dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat damai dan sejahtera.



TUJUAN DAN USAHA BMT

- **TUJUAN:** Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera
- **USAHA/ JENIS PRODUK BMT:**
 - Produk penghimpunan dana (funding)
 - Produk penyaluran dana (lending)
 - Produk jasa
 - Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)





KEGIATAN OPERASIONAL BMT

A. Pola Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT

AKAD YANG DIGUNAKAN

1. Simpanan *Wadi'ah*: titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer & perintah membayar lainnya.
 - a. *Wadhi'ah Yadhomanah* yaitu titipan yg akan mendapat bonus dari pihak Bank Syari'ah jika Bank Syari'ah mengalami keuntungan.
 - b. *Wadhi'ah Amanah* yaitu titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.
2. Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

JENIS TABUNGAN

- Tabungan persiapan qurban;
- Tabungan pendidikan;
- Tabungan persiapan untuk nikah;
- Tabungan persiapan untuk melahirkan;
- Tabungan naik haji/umroh;
- Simpanan berjangka/deposito;
- Simpanan khusus untuk kelahiran;
- Simpanan sukarela;
- Simpanan hari tua;
- Simpanan aqiqoh dan lain-lain



KEGIATAN OPERASIONAL BMT

B. Pola Pembiayaan

AKAD YANG DIGUNAKAN

1. Akad *Tijarah* (jual beli), yakni suatu perjanjian pembiayaan yg disepakati antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi & atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yg kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran atau pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaannya.
2. Akad *Syirkah* (penyertaan & bagi hasil)
 - Musyarakah
 - Mudharabah

Badan Hukum BMT



KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).



Koperasi serba usaha atau Koperasi syari'ah



Koperasi simpan pinjam syari'ah (KSP-S)

KENDALA BMT

Akumulasi
kebutuhan dana
masyarakat belum
bisa dipenuhi oleh
BMT



Adanya rentenir
yang memberikan
dana yang memadai
& pelayanan yang
baik dibanding BMT



Nasabah
bermasalah



Adanya persaingan
tidak islami antar
BMT, karena
persepsi bahwa BMT
lain adalah lawan
bukan partner




Ketimpangan fungsi
utama BMT antara
*baitul maal & baitul
at tamwil.*



Kualitas SDM yang kurang



PENUMBUHAN BMT



PROFESIONALISME BMT

Dapat Pelatihan PINBUK,
Komit, dengan hati dan
perasaan kembangkan BMT

Profesional,
Penuh waktu,
D3/S1

Jemput bola,
aktif membaur

Amanah, Siddiq,
Tabligh, Fathonah,
Sabar, Istiqamah



ON-LINE
SISTEMIK
AKUNTABEL
PROSEDURAL
TRANSPARAN
PENGAWASAN EFEKTIF

PRINSIP KERJA BMT

1

Prinsip Bagi Hasil

Menggunakan konsep *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*

2

Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan adalah merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja

3

Sistem Balas Jasa

Tata cara jual beli yg dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT & kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain : *Ba'Al-Murobahah*, *Ba'As-Salam*, *Ba'Al-Istishna* & *Ba'bitstaman Ajil*

4

Akad Bersyarikat

Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih & masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yg digunakan yaitu *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*


5

Produk Pembiayaan

Penyediaan uang & tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dg pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Menggunakan konsep : *Al-Murabahah*, *Al-Bai'Bitsaman Aji*, *Al-Mudharabah* & *Al-Musyarakah*



CARA KERJA BMT





URUTAN KERJA BMT

Sosialisasi

- ◇ Pendamping dan Pemrakarsa menyampaikan ide atau gagasan
- ◇ Paparan tentang BMT, pemrakarsa bertambah jadi >20 orang

Kesepakatan

- ◇ Sepakat untuk mendirikan BMT
- ◇ Pengumpulan modal awal sesuai kesediaan dan kemampuan

Rapat Pemrakarsa

- ◇ Pemilihan Pengurus BMT: Ketua, Waka, Sekretaris, Bendahara
- ◇ Rekrutmen Pengurus/Manajemen BMT: 3 orang

Pelatihan dan mulai usaha


- ◇ Pelatihan oleh Pinbuk dan/atau Absindo (2 minggu)
- ◇ Pembukaan kantor BMT, dengan modal awal memulai usaha

Bagi Hasil

- ◇ Pembiayaan Usaha Mikro dengan bagi hasil
- ◇ Bagi Hasil untuk gaji, biaya operasi, pembagian pada penyimpan



STRUKTUR ORGANISASI BMT




SITEM BUNGA VS BAGI HASIL BMT

H A L	SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha yang jadi perhatian bersama: nasabah dan BMT
Tahukah kita jumlah besarannya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui
Status Hukum	Berlawananan dengan Qur'an surat Luqman ayat 34	Melaksanakan Qur'an surat Luqman ayat 34

PERBEDAAN BMT DENGAN KOPERASI KONVENSIONAL


INDIKATOR	KOPERASI KONVENSIONAL	BMT
Aspek Pembiayaan	Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi.	Bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya
Aspek Pengawasan	Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi.	Selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.
Aspek Penyaluran Produk	Memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak ?, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT	Koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / barang yang dipinjamkan kepada para nasabahnyapun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah
Aspek Fungsi sebagai lembaga zakat	Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat,	Zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf

SUMBER DAN SEBARAN BAGI HASIL BMT





TAHAPAN PENDIRIAN BMT



DAMPAK PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN BMT BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

Pembiayaan kepada pengusaha mikro selama ini selalu terkendala permasalahan outstanding pembiayaan yang kecil yang karena itu biaya operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan memberikan pembiayaan

Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT)



Kendala lainnya persyaratan perbankan, bankable atau yang secara teknis mengharuskan adanya jaminan liquid dll yang tidak dimiliki oleh sector UMK